

Strategi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Untuk Mencapai Sasaran Kinerja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Studi Kasus Pada UIN Sunan Kalijaga)

Yayuk Sri Rahayu

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Corresponding Author E-mail: yayuk@uinsgd.ac.id

Abstract

National education funding is prepared with reference to applicable laws and regulations, government policies, education development programs and their targets, and program implementation in the dimensions of space and time. In the implementation of education programs, various resource limitations will be faced, both in terms of facilities and infrastructure, manpower, and education budgets, both from the APBN and other sources. Therefore, a financing strategy is prepared to overcome these resource limitations so that the implementation of education programs can contribute significantly to the achievement of national education goals as mandated by Law Number 20 of 2003. The purpose of this study is to analyze and criticize: 1) The amount of education financing budget at PTKIN; 2) Education financing policy at PTKIN and; 3) Education Financing Policy Strategy in an effort to achieve Performance Targets at UIN Sunan Kalijaga. The results of the study indicate that 1). The amount of education financing allocation at PTKIN is not fully in line with the amendments to the 1945 Constitution; 2). The budget policy is implemented proportionally according to the needs and developments of each PTKIN; 3). The Education Financing Policy Strategy in an effort to achieve Performance Targets at UIN Sunan Kalijaga, overall, the achievement of performance indicator targets each year is still not optimal because there are several strategic targets that cannot be achieved even though other strategic targets have exceeded the targets set.

Keywords: Policy Strategy, Education Financing, Performance Targets.

PENDAHULUAN

Upaya pembangunan Pemerintah dititikberatkan pada tujuan akhir mencapai kemerdekaan, yang mencakup peningkatan kesejahteraan umum, penanaman intelektualisme dalam bangsa, dan pembentukan tatanan global yang berakar pada perdamaian abadi dan keadilan sosial (Ridwan & Sudrajat, 2020). Untuk meningkatkan kapasitas intelektual bangsa, Pemerintah memprioritaskan investasi sumber daya manusia di bidang pendidikan. Hal ini mengingat betapa pentingnya peran pendidikan dalam mendorong perkembangan angkatan kerja suatu bangsa. Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah berkewajiban menjamin seluruh warga negara tanpa terkecuali dapat memperoleh pendidikan yang bermutu, dengan penyediaan layanan,

* Copyright (c) 2024 **Yayuk Sri Rahayu**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Received: Oktober 10, 2023; Revised: December 28, 2024; Accepted: December 31, 2024

fasilitas, dan jaminan perlakuan yang sama bagi semua orang (UU No. 20 Tahun 2003, 2003). Penting untuk menyadari pentingnya pendidikan dan komitmen berkelanjutan Pemerintah untuk meningkatkan layanan pendidikan bagi seluruh warga negara. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni sebesar 20 persen, untuk pendidikan (Santoso, 2021). Dana tersebut harus dibarengi dengan berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh.

Selanjutnya, otonomi Perguruan Tinggi. Otonomi ini dipahami sebagai pemberian kewenangan dan kebebasan, sehingga tidak ada otoritas eksternal yang berhak mengendalikannya (UU No. 12, 2012). Tentu saja, penafsiran ini bertumpu pada asumsi-asumsi tertentu. Yang terpenting di antaranya adalah terjaminnya kepentingan dan kepuasan para pemangku kepentingan, yang meliputi perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat. Namun, perwujudan otonomi ideal bagi Perguruan Tinggi bukan tanpa tantangan (Widodo, 2020). Bahkan, di era transisi ini, di mana setiap perubahan terutama pergeseran paradigma sering kali menimbulkan berbagai eksese dan salah tafsir, akibatnya dapat berupa peningkatan biaya sosial dan berbagai inefisiensi. Keprihatinan utama terkait otonomi adalah akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pendanaan PTKIN agak berbeda dengan PTN, selain memperoleh alokasi APBN dalam berbagai bentuk, PTN juga memperoleh pendapatan substansial dari sumbangan masyarakat dan hasil kemitraan atau usaha bisnis. Hal ini bisa dilihat besaran Uang Kuliah Tunggal di PTN yang lumayan tinggi dibandingkan dengan PTKIN. Dari sisi bentuk kelembagaannya juga berbeda, PTKIN paling tinggi berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) sedangkan PTN yang berbentuk PTN BH memiliki otonomi yang sangat luas dalam menentukan sumber dana pembiayaan dan pengelolaannya (UU No. 12, 2012).

Mengingat keterbatasan anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pendidikan, maka disusunlah strategi pembiayaan lima tahun mendatang berdasarkan skala prioritas. Skala prioritas untuk kemajuan pendidikan ini ditentukan oleh faktor-faktor seperti dukungan pemerintah, kebutuhan mendesak yang timbul akibat

perubahan kebijakan pendidikan, perkiraan mengenai pertumbuhan sumber daya keuangan negara, dan potensi keterlibatan masyarakat dalam pendidikan (Annisa & Nandy, 2024). Lebih jauh, kebijakan desentralisasi pendidikan mengamanatkan agar Perguruan Tinggi meningkatkan kapasitasnya dalam merencanakan dan mengelola pendidikan di unit masing-masing (Mbato & Sungging, 2022). Oleh karena itu, PTKIN harus merumuskan strategi pembiayaan untuk memenuhi tujuan program yang digariskan dalam Rencana Strategis lima tahun mendatang (Effendi & Latifah, 2021). Salah satu strategi yang dituangkan dalam Renstra yang disusun PTKIN adalah meningkatkan kapabilitasnya di berbagai aspek pengelolaan pendidikan. Renstra ini mencakup perencanaan program-program yang akan dilaksanakan setiap tahun, yang ditujukan untuk memenuhi target-target tahunan yang pada dasarnya merupakan tujuan dari Renstra.

Mengingat keterbatasan anggaran pemerintah dan pembatasan yang diberlakukan oleh PTKIN, sangat mungkin bahwa setiap PTKIN akan mengalami kekurangan dana. Kesenjangan ini muncul dari ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan keuangan yang diperlukan untuk memenuhi tujuan program yang ditetapkan. Untuk mengatasi kekurangan dana ini, PTKIN harus mengeksplorasi jalur pendanaan alternatif, yang dapat mencakup peningkatan pendapatan dari unit bisnis, mencari bantuan atau kemitraan dengan entitas eksternal, dan mengevaluasi kontribusi masyarakat untuk setiap program. Semua strategi pendanaan potensial harus disepakati bersama dan didokumentasikan dalam Renstra, yang berfungsi sebagai kerangka kerja untuk pelaksanaan inisiatif pendidikan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif (Sugiono, 2015), dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif beserta kerangka hukum empiris. Studi ini berfokus pada analisis dan interpretasi berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan penganggaran dan pelaksanaannya. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang telah diolah oleh sumber eksternal, yang disajikan dalam berbagai publikasi seperti Rencana Strategis, Laporan Kinerja, dan

Laporan Keuangan. Dan data sekunder yang diperoleh dengan melakukan wawancara kepada pengelola keuangan dan perencanaan pada UIN Sunan Kalijaga

HASIL DAN PEMBAHASAN

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan antara tahun 1999 dan 2002 telah meningkatkan pendanaan pendidikan secara signifikan (Dwianto, Syapsan, & Ekwarso, 2022). Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen menetapkan, "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Pasal 31 ayat 4 ini, mewajibkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran dari APBN dan APBD sekurang-kurangnya 20 persen.

Tabel 1. Alokasi Anggaran Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Uraian	Tahun Anggaran					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Anggaran	1928.1 1	1955.1 3	1628.9 5	2006.3 3	2630.1 0	2774. 3
Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat						233.9
KEMENDIKBUD	40.1	36	36.3	81.5	72.99	80
KEMENRISTEK	40.4	40.2	39.4		55.85	
KEMENAG	50.14	51.15	57,36	55.36	55.70	36,4
Bag. Anggaran BUN	15	9.4	41.5	24.01	290.54	
Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa	279.4	308.4	306.9	299.1		305
Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan						69.5
K/L Lainnya	16.5	25.6		23.1	23.92	
Dana Abadi Pendidikan dan Penelitian		21	29	66.4	69.47	
Total Pembiayaan Pendidikan	442.1	492.5	508	549.91	542.83	608.3

Sumber Nota Keuangan Kemenkeu

Berdasarkan data yang dihimpun, dialokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen yang dibagi lagi menjadi tiga segmen penyaluran, yaitu: 1). Alokasi melalui Belanja Pemerintah Pusat diperuntukkan bagi tiga kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi, dan Kementerian Agama; 2). Dana transfer daerah dan dana desa diharapkan dapat mendukung pembangunan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, pembiayaan pendidikan, kegiatan sosial dan kesehatan, serta peningkatan pengelolaan keuangan, pelayanan publik dasar, dan kesejahteraan masyarakat; 3). Anggaran pendidikan yang bersumber dari belanja pembiayaan bersumber dari komponen

pembiayaan APBN, yaitu dana pembangunan pendidikan nasional yang meliputi dana abadi pendidikan dan dana cadangan pendidikan.

Tabel 2. Pemetaan Anggaran Pendidikan Islam (dalam Trilyun)

No.	Jenis Kegiatan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	5.25	4.57	4.27	0.66	0.77	0.67
2	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam	0.86	0.99	3.40	0.12	0.09	0.12
3	Peningkatan Akses, Mutu dan Relevansi Madrasah	11.07	11.73	13.65	0.45	0.73	1.32
4	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	6.66	7.26	6.98	6.75	7.46	8.05
5	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	11.08	10.70	11.96	5.95	5.90	6.20
6	Dukungan Manajemen Pendidikan dan pelayanan Tugas Teknis lainnya Pendidikan Islam	15.22	15.90	17.10	27.41	27.45	5.48
7	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam	-	-	-	0.60	0.63	0.92
8	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	-	-	-	13.38	12.62	13.64
9	Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Ma'had Aly	-	-	-	0.04	0.05	0.04
Jumlah		50.14	51.15	57.36	55.36	55.70	36.44

Sumber Laporan Kinerja Ditjen Pendidis

Jika kita lihat sangat jelas bahwa anggaran khusus untuk Pendidikan masih jauh dari ketentuan dalam UUD 1945 yang mewajibkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran dari APBN dan APBD sekurang-kurangnya 20 persen. Hal tersebut adanya keterbatasan dalam penerimaan dana APBN, untuk menutupi kekurangan sumber pendanaan maka pemerintah mengintruksikan kepada Perguruan Tinggi untuk mengoptimalkan kerjasama dengan industri dan mengoptimalkan pengelolaan aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan diluar jasa layanan pendidikan. Pendidikan tinggi di Indonesia dikelola oleh dua kementerian yaitu Kemenristek dan Kemenag. Untuk alokasi dana Pendidikan pada dua kementerian terlihat perbedaan yang cukup signifikan. Sedangkan pemetaan anggaran untuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri termaping pada table 1 pada no. 4. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat adanya kenaikan anggaran, dan alokasi anggaran terbesar di tahun 2023 yaitu sebesar 8,05 trilyun. Jika dibandingkan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi, alokasi pendidikan tinggi sangat besar. Menjadi suatu kewajiban jika Perguruan Tinggi yang dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset

Teknologi memiliki kualitas yang lebih bagus dari perguruan tinggi yang dibawah Kementerian Agama.

Kebijakan Pembiayaan PTKIN

Permintaan pendanaan yang signifikan dalam pengembangan pendidikan tinggi akan menghadapi latar belakang keterbatasan sumber daya yang tersedia, sehingga memerlukan strategi yang tepat untuk menyelaraskan dana pemerintah yang terbatas dengan dukungan dan kolaborasi Masyarakat (Ruslan, Firdaus, & Hidayatullah, 2024). Strategi yang diusulkan ini berfungsi sebagai pertimbangan yang berharga untuk menerapkan langkah-langkah dan alternatif kebijakan yang berwawasan luas, relevan, dan tepat. Alternatif kebijakan akan dirumuskan dengan merujuk pada model-model alternatif yang diperoleh dari ekstrapolasi berbagai data kuantitatif, dilengkapi dengan data dan informasi kualitatif yang menyeluruh. Model kuantitatif dikembangkan dari analisis tren dan kondisi dalam pengembangan pendidikan tinggi, yang berlaku baik di tingkat makro nasional maupun tingkat mikro masing-masing lembaga. Model ini bertujuan untuk menghubungkan pembiayaan untuk pendidikan tinggi dengan matrik kinerja yang dinilai secara kuantitatif. Model kualitatif muncul dari hasil identifikasi hambatan, rintangan, dan peluang yang terkait dengan sumber pendanaan untuk pendidikan tinggi dan pengelolaannya. Lebih jauh, model ini menggabungkan berbagai pembahasan yang diperoleh dari berbagai alternatif kebijakan yang diterapkan di negara lain, dilengkapi dengan serangkaian materi seminar, lokakarya, dan jurnal penelitian dari konteks nasional dan internasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) yang telah diundangkan melalui PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan (Papilaya, 2022), tanggung jawab pembiayaan pendidikan berada di tangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kajian ini mengkategorikan pembiayaan masyarakat ke dalam dua kelompok utama, yaitu dana masyarakat yang bersumber dari UKT dan sumber sejenisnya, dan dana masyarakat yang umumnya disediakan oleh lembaga atau dunia usaha dalam bentuk bantuan dan Kerjasama (Aflaha, Purbaya, Juheri, & Barlian, 2021). Selama tujuh tahun terakhir, pembiayaan pemerintah, baik dalam tataran makro nasional maupun mikro unit penyelenggara pendidikan tinggi, telah

memegang peranan penting dalam memengaruhi pencapaian sasaran program pendidikan tinggi, lebih besar daripada dana masyarakat dan dana bantuan atau kerja sama.

Pemerintah harus menetapkan tingkat kualitas yang diharapkan untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Setelah pemerintah menetapkan standar yang diharapkan untuk kualitas pendidikan tinggi, penting untuk mengevaluasi kondisi sumber pendanaan pemerintah. Evaluasi ini didasarkan pada gagasan bahwa jika pemerintah telah menetapkan target untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, target tersebut harus mencerminkan peningkatan sumber pendanaan. Alasan di balik ini adalah bahwa pendanaan pemerintah, baik di tingkat nasional makro maupun di dalam lembaga pendidikan tinggi individu, memainkan peran yang jauh lebih besar daripada sumber pendanaan lainnya (Hafizd, Janwari, & Al-Hakim, 2024).

Selain itu, sejalan dengan amanat konstitusi yang ditegaskan dalam UU No. 20/2003 tentang SPN, pengalokasian dana pemerintah harus sesuai dengan amanat tersebut, termasuk pembiayaan pendidikan tinggi. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembiayaan PTKIN, diusulkan berbagai alternatif strategi yang harus dijalankan untuk mensinergikan sumber pendanaan dari pemerintah, masyarakat, dan bantuan serta kerja sama melalui opsi kebijakan yang diuraikan di bawah ini.

Pilihan Pertama

Dalam opsi ini, peningkatan pendanaan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kualitas PTKIN. Status pendanaan dari bantuan dan kerja sama bisa naik atau tetap (tidak diperhitungkan). Jika pendanaan dari bantuan dan kerja sama memang mengalami peningkatan, peningkatan kualitas PTKIN akan berjalan lebih cepat dari waktu ke waktu, karena sejalan dengan peningkatan sumber pendanaan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Skenario pendanaan pendidikan tinggi seperti itu dinilai sangat ideal. Namun, opsi ini saat ini belum sepenuhnya dilaksanakan di Indonesia karena berbagai faktor, seperti:

1. Kondisi perekonomian masyarakat masih belum stabil, terbukti dari masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Selain itu, meningkatnya sumber dana dari masyarakat mengindikasikan bahwa biaya yang dibebankan oleh PTKIN kepada masyarakat juga semakin besar. Akibatnya, biaya UKT dan iuran tambahan, baik yang wajib maupun sukarela, akan semakin tinggi dan pada akhirnya akan semakin membebani masyarakat.

2. Adanya keterbatasan kemampuan sumber daya manusia di lingkungan PTKIN. Peningkatan pendanaan dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai bentuk bantuan serta kerja sama, jika tidak dikelola dengan baik dan tepat, akan menimbulkan inefisiensi dan inefektifitas.
3. Peningkatan mutu PTKIN harus diselaraskan dengan pengembangan prasarana pendidikan tinggi, baik sarana maupun peralatan pembelajaran. Jika penyediaan prasarana tertunda selama bertahun-tahun, masyarakat niscaya akan menanggung beban biaya pendidikan tinggi yang cukup besar.

Ketika pendanaan pemerintah dan masyarakat meningkat secara konsisten, disertai peningkatan dukungan finansial dari bantuan dan kolaborasi, namun pemerintah belum menetapkan standar mutu PTKIN, maka berbagai penyimpangan mungkin akan muncul. Penyimpangan ini berasal dari ketersediaan dana yang cukup, sementara perguruan tinggi kurang selaras dengan kebijakan internal dan eksternal. Namun, jika standar mutu PTKIN ditetapkan dan ada peningkatan pendanaan pemerintah, masyarakat, dan bantuan, maka pemanfaatan sumber pendanaan yang maksimal ini dapat menghasilkan kemajuan signifikan dalam kualitas pendidikan tinggi. Jika mutu PTKIN meningkat sementara pendanaan dari bantuan dan kerja sama tetap stagnan atau menurun, maka penting untuk meningkatkan dukungan dana dari pemerintah dan masyarakat. Hal ini muncul karena sumber pendanaan pendidikan tinggi telah berkurang, dari tiga menjadi dua.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mutu PTKIN semakin membaik, didukung oleh peningkatan sumber dana dari pemerintah, masyarakat, serta bantuan dan kerja sama, yang akan meringankan beban keuangan masyarakat. Dalam skenario ini, tanggung jawab pembiayaan ditanggung bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan dukungan eksternal. Hal ini berbeda dengan peningkatan mutu pendidikan tinggi yang hanya bertumpu pada pendanaan dari pemerintah dan masyarakat. Keadaan seperti ini memberikan beban keuangan yang cukup besar bagi masyarakat, karena beban tersebut tidak ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat.

Pilihan Kedua

Sasaran dari opsi ini adalah untuk meringankan beban masyarakat dengan menghindari peningkatan biaya kuliah yang diakibatkannya, sambil tetap mempertahankan kualitas pendidikan yang diharapkan. Dengan demikian, ditetapkan bahwa peningkatan kualitas perguruan tinggi selaras dengan peningkatan sumber pendanaan melalui dukungan dan

kerja sama pemerintah. Opsi ini dikategorikan menjadi dua kondisi berdasarkan sumber pendanaan dari bantuan dan kerja sama. Kedua kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jika terjadi peningkatan dukungan finansial dari bantuan dan kerja sama yang memiliki sumber pendanaan masyarakat yang tetap atau berkurang, maka diperlukan pendanaan pemerintah yang substansial untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Untuk meningkatkan pendanaan dari bantuan dan kerja sama, penting untuk melaksanakan dan mengoptimalkan program-program yang diuraikan dalam RENSTRA Pendidikan Tinggi, yang bertujuan untuk menjalin kemitraan dengan berbagai entitas, termasuk pemerintah dan sektor swasta dalam dan luar negeri. Optimalisasi program atau pendukung ini, yang bertujuan untuk menambah sumber pendanaan untuk pendidikan tinggi melalui bantuan dan kerja sama, membutuhkan sumber daya manusia yang kuat untuk menciptakan akses semaksimal mungkin untuk menemukan jalur pendanaan alternatif untuk pendidikan tinggi..
2. Jika dukungan finansial untuk pendidikan tinggi dari bantuan dan kerja sama stagnan atau menurun, kesulitan yang dihadapi pemerintah akan semakin meningkat, mengingat sebagian besar pendanaan untuk pendidikan tinggi bersumber dari alokasi pemerintah. Akibatnya, pemerintah terpaksa mencari sumber pendanaan alternatif untuk mendukung bantuan finansial bagi pendidikan tinggi, dengan demikian memastikan bahwa kualitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berkurangnya sumber pendanaan masyarakat mengharuskan dieksplorasinya opsi pendanaan alternatif untuk menjaga kualitas pendidikan tinggi yang berkelanjutan. Berdasarkan kemungkinan yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa beberapa strategi alternatif mengenai Pembiayaan PTKIN mencakup hal-hal berikut:

1. Secara garis besar, pembiayaan pendidikan tinggi sangat mempengaruhi proses pembelajaran, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi secara keseluruhan. Secara khusus, PTKIN BLU memperoleh sumber pendanaan terbesarnya dari masyarakat, dengan sebagian besar dana masyarakat tersebut berasal dari UKT jika dilihat dari perspektif mikro PTKIN BLU. Hal ini menunjukkan besarnya beban keuangan yang harus ditanggung masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi. Sebagai solusinya, perguruan tinggi seharusnya mengoptimalkan pendanaan yang bersumber dari pendapatan dengan meningkatkan pengelolaan aset berwujud dan tidak berwujud, mengembangkan unit bisnis, menerapkan strategi investasi, dengan tetap menjaga standar mutu yang diharapkan dalam pendidikan tinggi.
2. Kondisi pembiayaan untuk PTKIN BLU dan NonBLU berbeda secara signifikan, di mana PTKIN BLU menerima dana yang jauh lebih besar dari pemerintah dibandingkan dengan PTKIN NonBLU. Oleh karena itu, penting untuk mengalokasikan lebih banyak dana pemerintah untuk pendidikan tinggi dan menciptakan peluang tambahan bagi individu yang kompeten namun tidak memiliki cukup dana, seperti dengan meningkatkan jumlah dan nilai beasiswa yang tersedia untuk studi di Perguruan Tinggi.

Penting untuk mengkaji faktor lingkungan yang terlibat dalam pencarian alternatif pendanaan pendidikan tinggi setelah mempertimbangkan aspek kuantitatif. Selama pembiayaan pendidikan tinggi berproses, maka berbagai tantangan pun akan muncul. Lebih jauh, keadaan ini berfungsi sebagai masukan untuk mengembangkan model yang mencerminkan kondisi pendidikan tinggi, dengan mempertimbangkan hambatan dan peluang yang ada dalam mengoptimalkan pembiayaan pendidikan. Tantangan yang dihadapi dalam proses pembiayaan pendidikan tinggi diantaranya meliputi 1). Belum optimalnya dalam pengelolaan aset sebagai pengembangan unit bisnis; 2). Belum optimalnya Analisa dan perencanaan pembiayaan dalam alokasi DIPA, hal ini terbukti adanya kebutuhan yang bersifat mendasar yang tak terduga dan mempengaruhi kelancaran proses dalam belajar mengajar tidak tercantum dalam DIPA sehingga harus melakukan revisi anggaran; 3). Pengadaan sarana prasarana untuk peningkatan mutu belum optimal dikarenakan keterbatasan dana; 4). Masih rendahnya penerimaan Pembiayaan seperti penerimaan dana masyarakat (Standar UKT yang ditetapkan sangat rendah jika dibandingkan dengan PTN), unit-unit bisnis, investasi, atau khususnya untuk BLU.

Selain tantangan yang ada dalam proses pembiayaan alternatif, terdapat peluang dalam sistem pembiayaan pendidikan tinggi yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Peluang ini meliputi 1). Kerjasama dengan industri dalam pemanfaatan hasil riset yang perlu ditingkatkan; 2). Pemanfaatan aset sebagai alternatif sumber pembiayaan; 3). Pengembangan jejaring baik nasional dan internasional untuk meningkatkan kemitraan sehingga didapatkan sumber pembiayaan berupa dana hibah atau kerjasama.

Strategi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Dalam Upaya Mencapai Sasaran Kinerja pada UIN Sunan Kalijaga


UIN Sunan Kalijaga berkomitmen untuk memastikan transparansi dalam penetapan dan pencapaian tujuan kinerja. Untuk mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan, UIN Sunan Kalijaga menyadari perlunya pemahaman menyeluruh tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) yang jelas dan terukur serta Indikator Kinerja Tambahan (IKT). IKU menekankan pencapaian utama yang menjadi landasan bagi tujuan Universitas. Dengan saksama menentukan tujuan penting dan matrik terkait, UIN Sunan Kalijaga mengembangkan IKU untuk menilai dan

memetakan keberhasilan strategis. Di antara target pencapaian utama yang digariskan oleh IKU adalah rasio dosen terhadap mahasiswa, tingkat kelulusan, dan pencapaian penelitian.

UIN Sunan Kalijaga memahami bahwa pengukuran keberhasilan tidak hanya mencakup pencapaian IKU, tetapi juga pemenuhan harapan dan kebutuhan yang lebih luas. Oleh karena itu, dalam menetapkan target kinerja, UIN Sunan Kalijaga akan mengintegrasikan IKU dan IKT secara komprehensif. Dengan menggabungkan IKU dan IKT secara holistik, UIN Sunan Kalijaga berdedikasi untuk memimpin dalam pengembangan PTKIN yang berdaya saing, tanggap, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan laporan keuangan UIN Sunan Kalijaga, pembiayaan pendapatan dan belanja selama kurun waktu tujuh tahun, yakni 2017 hingga 2023, menunjukkan adanya surplus, yakni pendapatan melebihi belanja. Surplus paling besar terjadi pada tahun 2020, yakni sekitar 50,9 miliar rupiah, sedangkan surplus terkecil tercatat pada tahun 2018, yakni sebesar 9,2 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa UIN Sunan Kalijaga sejalan teori kebijakan anggaran yang digunakan institusi pemerintah dalam mengawasi dan mengelola anggaran yang terkait dengan pelaksanaan strategi anggaran (Florence O.M., 2023).


Berdasarkan gambar 1, terlihat adanya variasi struktur penerimaan dana selama kurun waktu tujuh tahun, yakni dari tahun 2017 hingga tahun 2023. Sebagaimana diketahui, sumber dana pendidikan tinggi bersumber dari tiga sumber utama, yakni dana pemerintah, sumbangan masyarakat, dan bantuan serta gotong royong. Pada tahun 2018, UIN Sunan Kalijaga memperoleh persentase penerimaan dana pemerintah tertinggi selama tujuh tahun terakhir, yakni sebesar 70 persen atau sebesar 211 miliar rupiah. Secara keseluruhan, proporsi dana pemerintah untuk UIN Sunan Kalijaga, tidak termasuk sumbangan dan bantuan masyarakat, berkisar antara 47 persen hingga 70 persen. Sementara itu, dana masyarakat untuk UIN Sunan Kalijaga berkisar antara 30 persen hingga 53 persen, dengan puncaknya pada tahun 2021 sebesar 53 persen. Sebagian besar dana masyarakat tersebut bersumber dari sumbangan UKT. Penurunan penerimaan dana masyarakat terjadi pada tahun 2017 dan 2018, dan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 15 persen, tapi pada tahun 2020 terjadi penurunan pendapatan sebesar 2 persen hal ini terjadi dikarenakan adanya kebijakan penurunan UKT sesuai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama .



Gambar 1. Peta Penerimaan dan Pengeluaran UIN Sunan Kalijaga

Sumber: Laporan Keuangan UIN Sunan Kalijaga

Gambar 2 menunjukkan Dana pemerintah untuk UIN Sunan Kalijaga jelas jauh lebih besar dibanding dana yang bersumber dari masyarakat. Sementara itu, dana dari bantuan dan kerja sama relatif terbatas, yakni hanya sekitar 2 persen dari total sumber keuangan UIN Sunan Kalijaga. Pada tahun 2018 UIN Sunan Kalijaga memperoleh alokasi dana SBSN sebesar 50 Milyar, dana tersebut diperuntukan pengadaan lahan kampus. Dana SBSN memiliki peran yang relatif besar terhadap UIN Sunan Kalijaga yang digunakan dalam pembangunan sarana dan prasarana. Hal ini selaras dengan konsep pembiayaan pendidikan yang dimana pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Secara umum, biaya investasi adalah biaya prasarana, sarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap (Akdon & Darmawan, 2015).




Gambar 2. Peta Pembiayaan UIN Sunan Kalijaga

Sumber Laporan Keuangan UIN Sunan Kalijaga

Kepentingan dan peran individu dalam institusi pemerintahan pada dasarnya terkait dengan tujuan dan aspirasi pribadi mereka. Seringkali, tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah berbenturan dengan tujuan individu, karena kinerja pribadi secara keseluruhan mungkin tidak sesuai atau menyimpang dari standar yang diharapkan. Kolaborasi di antara para pimpinan berbagai unit kerja sangat penting untuk setiap penyusunan anggaran. Diharapkan bahwa dengan penerapan anggaran berbasis kinerja, anggaran yang dibuat oleh pemerintah akan benar-benar selaras dengan arahan dan target yang ditetapkan oleh pemerintah (Moroki & Stanny Sicilia Rawung, 2023). Analisis peta pengeluaran UIN Sunan Kalijaga menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen anggaran dialokasikan untuk belanja gaji pegawai, dan biaya operasional pendidikan (BOP). Selain itu, porsi kedua terbesar dana tersebut diarahkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan mahasiswa melalui upaya penelitian nasional dan internasional, yang mencapai 19 hingga 30 persen selama lima tahun terakhir, dan mencapai puncaknya pada 30 persen pada tahun

2019. Dan peta pengeluaran UIN Sunan Kalijaga terhadap pembangunan relatif cukup yaitu berada di kisaran 13 persen sampai dengan 31 persen (lihat gambar 3).



Gambar 3. Peta Pengeluaran UIN Sunan Kalijaga

Sumber Laporan Keuangan UIN Sunan Kalijaga

Berdasarkan informasi dan data yang dipaparkan di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa sasaran dan indikator yang ditetapkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan kesepakatan kinerja yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih perlu adanya peningkatan dan pengembangan lebih lanjut atas hasil yang telah dicapai. Upaya penyempurnaan visi dan misi terus dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, memenuhi kebutuhan sarana prasarana, dan memberdayakan sumber daya manusia untuk mencapai tingkat profesionalisme kerja yang dinamis.

SIMPULAN

Kebijakan desentralisasi di bidang pendidikan mengharuskan perguruan tinggi meningkatkan kemampuannya dalam merencanakan dan mengelola kegiatan pendidikan di unit masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi perguruan tinggi untuk merumuskan strategi pembiayaan guna memenuhi tujuan program yang digariskan dalam Rencana Strategis untuk lima tahun mendatang. Penguatan kapasitas perguruan tinggi di berbagai aspek manajemen pendidikan berfungsi sebagai pendekatan

strategis untuk melaksanakan Renstra yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga ini. Renstra mencakup perencanaan program yang akan dilaksanakan setiap tahun untuk memenuhi tujuan tahunan, yang pada dasarnya mencerminkan target yang ditetapkan dalam Renstra.

UIN Sunan Kalijaga mengembangkan IKU untuk menilai dan memetakan keberhasilan strategis. Di antara target pencapaian utama yang digariskan oleh IKU adalah rasio dosen terhadap mahasiswa, tingkat kelulusan, dan pencapaian penelitian. UIN Sunan Kalijaga mengakui bahwa pencapaian target indikator kinerja secara keseluruhan setiap tahun masih belum optimal, karena beberapa sasaran strategis belum tercapai meskipun beberapa sasaran strategis lainnya telah melampaui sasaran yang ditetapkan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan tindakan konkret untuk melakukan perbaikan menyeluruh di seluruh lingkungan universitas, terutama dalam meningkatkan koordinasi antar bidang yang berbeda, sehingga saling mendukung dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi tantangan bagi UIN Sunan Kalijaga dalam mengupayakan capaian kinerja yang memuaskan. Oleh karena itu, diharapkan akan terjadi peningkatan pencapaian indikator kinerja pada tahun mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflaha, A., Purbaya, D., Juheri, D., & Barlian, U. C. (2021). Analisis standar pembiayaan pendidikan. *MASILE*, 2(1), 24-59.
- Akdon, K., & Darmawan, D. (2015). Manajemen Pembiayaan Pendidikan. *Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Annisa, N. N., & Nandy, D. (2024). Global Tax Trends and Transformations: A Literature Review on Change and Adaptation. *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik*, 3(1), 29-35.
- Dwianto, R., Syapsan, S., & Ekwarso, H. (2022). Analisis Pemanfaatan Alokasi Dana Pendidikan Pada Apbd Kabupaten Kuantan Singingi Untuk Peningkatan Mutu Pendidikan Manusia Sektor Pendidikan Tahun 2011-2020. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 1005-1019.
- Effendi, M., & Latifah, N. A. (2021). Penetapan Harga Jasa Pendidikan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). *Edukasia: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(2), 127-143.

- Hafizd, J. Z., Janwari, Y., & Al-Hakim, S. (2024). Kebijakan Fiskal di Indonesia: Analisis Hukum Keadilan Ekonomi dan Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 146-167.
- Mbato, C. L., & Sungging, F. (2022). *Pendidikan Indonesia Masa Depan: Tantangan, Strategi, Dan Peran Universitas Sanata Dharma*. Sanata Dharma University Press.
- Moroki, F. O., & Stanny Sicilia Rawung, S. E. (2023). *Buku Referensi Anggaran Berbasis Kinerja*. Penerbit Lakeisha.
- Papilaya, J. (2022). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Ridwan, I. H. J., & Sudrajat, M. H. A. S. (2020). *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*. Nuansa Cendekia.
- Ruslan, A., Firdaus, P. A., & Hidayatullah, M. H. (2024). *Inovasi dan Strategi dalam Pengelolaan Kekayaan Sumber Daya*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Santoso, M. S. A. F. (2021). Analisis anggaran pendapatan belanja negara (APBN) terhadap pendanaan kebijakan pendidikan. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 31-36.
- Sugiono. (2015). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Alfabeta, cv.
- UU No. 20 Tahun 2003. tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU No. 12 Tahun 2012. Pendidikan Tinggi.
- Widodo, I. H. D. S. (2020). *Pengembangan SDM Peluang dan Tantangan Pendidikan tinggi di Indonesia*. Cipta Media Nusantara (CMN).